

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TENTANG

**PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN
PUBLIK TERTENTU DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

NOMOR : PER/46/092017

NOMOR : 400/2619.1/Sekr.

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) bertempat di Kantor , yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Asri Basir** : Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Manado, berkedudukan di Jl. 17 Agustus Manado, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/119/052017 tanggal 09 Mei 2017 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, mewakili untuk dan atas nama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Manado selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Olly Dondokambey** : Jabatan Gubernur Sulawesi Utara, berkedudukan di Jl. 17 Agustus Manado, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. bahwa, **PIHAK KESATU** adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. bahwa, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Samatentang Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat-Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perjanjian ini adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Para Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
10. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
2. Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang termasuk dalam golongan bukan penerima upah.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan kewenangan dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** untuk melakukan kegiatan kerja sama Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu di Bidang Izin Usaha, Izin mengikuti tender proyek, Izin mempekerjakan tenaga asing, Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja dan Pekerja Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka :

1. Pelaksanaan pengenaan dan pencabutan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
2. Melakukan sosialisasi bersama terkait pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 5

SANKSI ADMINISTRATIF

TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

- (1) Sanksi administratif yang terkait dengan pelayanan publik yang diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Sanksi adminsitratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada :
 - a. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
 - 1) mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - 2) memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

- b. Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
- 1) mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan ;
 - 2) memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan mempersyaratkan kepada yang dikenai sanksi administratif untuk melengkapi identitas kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai syarat permohonan pengajuan dan/atau perpanjangan perizinan.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
- a. mengajukan permintaan pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dalam hal pengajuan dan/atau perpanjangan perizinan. kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. mengajukan pencabutan pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dalam hal pengajuan dan/atau perpanjangan perizinan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
- a. menyampaikan permintaan pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dalam bentuk tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. menyampaikan permintaan pencabutan pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dalam bentuk tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. memberikan identitas subyek yang dikenakan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu secara lengkap dan benar kepada **PIHAK KEDUA**.
 - d. memberikan sosialisasi bersama **PIHAK KEDUA** kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara tentang pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- a. menerima permintaan pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dalam bentuk tertulis dari **PIHAK KESATU**.
 - b. menerima permintaan pencabutan pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dalam bentuk tertulis dari **PIHAK KESATU**.
 - c. menerima permintaan tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dilengkapi dengan identitas subyek yang dikenakan sanksi administratif secara lengkap dan benar dari **PIHAK KESATU**.
 - d. menerima informasi dari **PIHAK KESATU** tentang pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- a. memproses permintaan pengenaan sanksi administratif dalam hal pelanggaran kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang diperoleh dari **PIHAK KESATU**.

- b. memproses permintaan pencabutan pengenaan sanksi administratif dalam hal kepada oleh Pemberi KerjaSelain Penyelenggara Negara yang diperoleh dari **PIHAK KESATU**.
- c. bersama **PIHAK KESATU** memberikan sosialisasi kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara mengenai pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (5) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan wajib melaporkan ketidakpatuhan pemberi kerja selain penyelenggara Negara kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap pemberi kerja selain penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIKTER TENTU

- (1) **PIHAK KESATU** mengajukan permintaan pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan tembusan kepada penerima sanksi.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan;
 - b. fotokopi surat teguran tertulis kedua; dan
 - c. fotokopi surat sanksi denda.
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima surat permintaan dan melakukan verifikasi.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyebarkan surat permintaan pengenaan sanksi administratif kepada Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang terkait di seluruh daerah wilayah kerjanya untuk pelaksanaan tindakan administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 8

TATA CARA PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIKTER TENTU

- (1) **PIHAK KESATU** mengajukan permintaan pencabutan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan tembusan kepada penerima sanksi.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima surat permintaan dan melaksanakan pencabutan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sejak diterimanya permintaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyebarkan surat permintaan pencabutan sanksi administratif kepada Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang terkait di seluruh daerah wilayah kerjanya untuk pelaksanaan tindakan administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PENERBITAN PERIZINAN

Jangka waktu pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berlaku sampai Pemberi Kerjaselain Penyelenggara Negara dan setiap orang melaksanakan kewajibannya.

Pasal 10

FORMAT SURAT

Format surat permintaan pengenaan dan pencabutan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang bersifat keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (3) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.
- (4) Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) dan Perjanjian ini berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan hapusnya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul akibat adanya perjanjian ini.

Pasal 12

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 13

WANPRESTASI

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang akan dituangkan secara terperinci dalam Perjanjian, maka PIHAK tersebut dinyatakan Wanprestasi.
- (2) Apabila salah satu PIHAK telah dinyatakan Wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang lain dapat memutus Perjanjian secara sepihak.
- (3) **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata dalam Perjanjian ini.

Pasal 14

PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum jangka waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian yang berlaku efektif pada tanggal ditandatangani persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaiki setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
- (2) Berakhirnya Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukan suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kedudukan hukum atau domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri (tempat objek).

Pasal 16
ADDENDUM

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini **PARA PIHAK** telah sepakat dan secara musyawarah mufakat akan dituangkan dalam suatu dokumen tertulis sebagai perjanjian tambahan (addendum) yang kemudian dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 17
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang disyaratkan dalam dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau kurir yang dialamatkan kepada alamat dibawah ini :

PIHAK KESATU

Kantor Cabang Manado
BPJS Ketenagakerjaan
Jl. 17 Agustus, Rike Manado
Telepon No :
Faksimili No :
Email : bpjsketenagakerjaan.go.id

PIHAK KEDUA

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Jl. 17 Agustus, Rike Manado
Telepon No :
Faksimili No :

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 18

LAIN LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan evaluasi operasional atas pelaksanaan Perjanjian ini paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Perjanjian ini merupakan perwujudan seluruh kehendak **PARA PIHAK**, dengan demikian setiap dokumen dan/atau surat-surat dan/atau proposal dan/atau Perjanjian yang telah dibuat baik secara lisan maupun tertulis dan yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
- (3) Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau karena keputusan pengadilan atau arbitrase diharuskan diberlakukan/dicantumkan suatu ketentuan baru dalam Perjanjian ini, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas Perjanjian tanpa perlu dibuatkan perubahan/addendum dalam Perjanjian ini.
- (4) Apabila terdapat satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan akibat adanya ketentuan hukum atau peraturan perundangan atau karena keputusan pengadilan atau arbitrase, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat.

Pasal 19

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan diberikan kepada masing-masing PIHAK, 1 (satu) rangkap sebagai arsip di Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

PIHAK KESATU

**KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG MANADO,**

ASRI BASIR